



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur

13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

RISALAH RAPAT

Hari/tanggal : Senin, 4 Mei 2026
Pukul : 13.00 WIB s.d. 16.00
Tempat : Video Conference melalui Zoom Meeting
Agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.

Pelaksanaan Rapat

Pembuka Bpk. Waliyadin Kemenkum:

- Pengaturan mengenai besaran, persyaratan dan tata cara mengenai pengenaan tarif sampai dengan Rp. 0 atau 0 % atas jenis penerimaan negara bukan pajak di BKN menjadi sangat penting dan strategis.
- Rancangan perubahan peraturan badan kepegawaian negara ini merupakan instrumen strategis untuk memperkuat peran negara dalam menjamin akses yang adil, inklusif dan berbasis merit terhadap layanan kepegawaian khususnya melalui peraturan pengenaan tarif sampai dengan Rp. 0 atau 0% atas jenis pnbp tertentu.
- Dalam konteks kekinian kebutuhan terhadap system seleksi penilaian berbasis teknologi seperti Computer Assisted Test (CAT) terus

meningkat tidak hanya untuk ASN tapi untuk Masyarakat luas oleh karena itu negara hadir untuk memastikan bahwa system tersebut tidak terhambat oleh keterbatasan ekonomi, kondisi geografis atau situasi tertentu yang bersifat Force majeure.

- Pengaturan ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum mengenai tarif pnbp yang bersifat konfirmatif memperluas akses layanan terhadap seleksi dan penilaian kompetensi berbasis merit, mendukung implementasi program prioritas presiden di bidang pengembangan sumber daya manusia mendorong standarisasi nasional system seleksi berbasis CAT BKN serta memperkuat prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesempatan.
- Melalui rapat harmonisasi ini diharapkan rancangan perban BKN dapat disempurnakan secara komperhensif baik dari aspek yuridis, teknis, maupun kebijakan sehingga menghasilkan regulasi yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga efektif, implementatif dan berkeadilan.

Tanggapan Bpk. Wisudo BKN:

- Perubahan rancangan perban pnbp terkait dengan tarif 0, terkait urgensinya sebelumnya BKN sudah mempunyai PP tarif Dimana PP tarif PNBPN salah satunya mengatur tentang adanya tarif PNBPN sebesar Rp. 100.000 untuk seleksi non CASN.
- Adanya perBKN 3 tahun 2024 disitu ada pengecualian bisa tarif 0 dengan kriteria dan kondisi tertentu, namun yang menjadi kriteria ataupun jenis belum termasuk program prioritas pemerintah atau presiden.
- Saat ini BKN diminta bantuan oleh BPBUMN melaksanakan seleksi calon KDMP dan Kampung nelayan, yang dalam kepres 7 Tahun 2026 tugas dari BPBUMN.
- Perlu adanya beberapa payung hukum dalam seleksi ini salah satunya terkait perubahan PerBKN PNBPN yang mengatur jenis dan kriteria untuk tarif 0. Dalam perBKN sebelumnya yang dikecualikan adalah seleksi Sekdin dan daerah terpencil. Sememntara program prioritas

presiden harus segera dilaksanakan. Sehingga perlu adanya perubahan regulasi terkait PNBK yang mana mendukung program prioritas presiden.

Paparan Bpk. Sopiani Kemenkum

- Frasa Kepres 7 Tahun 2026 dihilangkan dan diganti “melaksanakan kebijakan pemerintah berupa program prioritas Presiden guna memberikan pelayanan kepada masyarakat”.
- Pada menimbang huruf b ditambah frasa masih terdapat kekurangan dan menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diubah.
- Dasar hukum karena ini polanya perubahan, maka ditambahkan peraturan sebelumnya tentang OTK Kanreg yaitu Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2025.
- Pasal 1 kalimat “melaksanakan kebijakan pemerintah berupa program prioritas Presiden guna memberikan pelayanan kepada Masyarakat” diubah menjadi “Setelah huruf q ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf r dan setelah huruf g ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut”
- Pada huruf r pasal 3 ayat 1 semula “penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN selain Aparatur Sipil Negara (ASN)” diganti menjadi “ penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN selain ASN” kata dan pada huruf p dicoret diganti ke huruf q
- Pada pasal 3 ayat 2 huruf h frasa “Instansi yang melaksanakan Pemenuhan Program Prioritas Presiden” diubah menjadi “dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah berupa program prioritas Presiden”.
- Angka 2 kalimat Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut diubah menjadi “Setelah huruf c ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d dan setelah huruf d ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut”

- Pasal 5 ayat 1 huruf e frasa melaksanakan pemenuhan program prioritas Presiden diubah menjadi melaksanakan kebijakan pemerintah berupa program prioritas Presiden
- Penambahan frasa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2024 dan tentangnya atas perubahan dari frasa Peraturan Badan ini pada ayat 2 pasal 5 huruf e.
- Kemudian angka 3 yang memuat “ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mulai berlaku pada tanggal 30 April 2026.” dihapus. Namun pada pasal II ditambah “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia”.
- Lampiran dihapus

Paparan Rita Teresia Kemenkum

- Perubahan ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 5 agar isinya disesuaikan dengan penambahan poin-poin baru. Pada Pasal 5 ayat (1), dilakukan penambahan satu huruf baru, yaitu huruf d, setelah huruf c. Selain itu, pada Pasal 5 ayat (2) juga ditambahkan satu huruf baru, yaitu huruf e, setelah huruf d, sehingga secara keseluruhan struktur Pasal 5 mengalami perubahan.
- Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai persyaratan pengusulan permohonan jenis PNBPN dengan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0% bagi wajib bayar yang masuk dalam kategori pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). Persyaratan tersebut meliputi surat permohonan, salinan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga, serta surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah sesuai domisili peserta. Poin terbaru yang ditambahkan dalam ayat ini adalah kewajiban untuk melampirkan data calon peserta.
- Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) mengatur tentang tata cara pengusulan permohonan jenis PNBPN dengan tarif Rp0,00 atau 0% bagi wajib bayar

dalam kategori pertimbangan tertentu tersebut. Dokumen ini sedang berada dalam tahap harmonisasi pada tanggal 4 Mei 2026 oleh pihak Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP).

Notulis,

Yulia Oksiana